



PUTUSAN

Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak dan Nafkah Anak, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Denpasar, 05 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Lumajang, 27 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Teknisi xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 01 Desember 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/ 035/ V/ 2015, tertanggal 29 Mei 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015
 - b. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019

Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun puncaknya pada bulan Februari Tahun 2020 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, yang mana Penggugat menemukan Tergugat sedang tidur dengan wanita selingkuhannya tersebut di kos lain yang disewa oleh Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama lagi sampai saat ini;
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak-anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015 ;
 - b. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019 ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kendati pun mampu memberi nafkah kepada anak-anak, namun mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sekurang-kurangnya 10% setiap tahunnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sekurang-kurangnya 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menyatakan pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi sejak sekitar 3 tahun lalu, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, dimana Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita yang bernama Latifah dengan kejadian seperti terurai dalam surat gugatan ;
2. Bahwa, semenjak bulan Februari 2020 tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat kadang – kadang masih mengirimkan nafkah untuk anak – anak hasil perkawinannya dengan Penggugat ;
4. Bahwa, perihal hak pengasuhan anak, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa, sehingga dalam hal ini Penggugat mencabut gugatan pengasuhan anak ;
5. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat tetap minta agar Tergugat dihukum membayar biaya hidup untuk 2 orang anak dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah masa pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat juga menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain yang bernama I Komang Parnita, yang kemudian lahir anak yang bernama I Gede Adi Putra Wibawa, laki – laki lahir tanggal 08 Desember 2021. Sehingga anak tersebut bukan anak hasil hubungan dengan Tergugat ;
7. Bahwa, selama ini Tergugat bekerja sebagai pekerja teknisi swasta, dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Tanda Lapori Diri Nomor 0469/ II/ BRK/ 2021 tertanggal 19 Agustus 2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibuat dan ditandatangani oleh Kelihan xxxxxx xxxxxx, Desa Adat Kapaon, xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/035/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mei Rama Ad'ha Aedi Baliyanto, Ni Nyoman Ayuk Puspitasari dan Latifa. Bukti tersebut diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-12042017-0048 tanggal 12 April 2017 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kumajang, Jawa Timur. Bukti tersebut diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-31032021-0073 tanggal 01 April 2021 atas

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bukti tersebut diberi kode P.5 ;

6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 025/ 12/ 2021 tanggal 08 Desember 2021 atas nama I Gede Adi Putra Wibawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Penolong Persalinan, Dr.dr. I Gede Deni Surasandi Sp.OG (K). Bukti tersebut diberi kode P.6 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun. Anak – anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik dan wajar, namun setelah berjalan beberapa tahun, keduanya sering bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Puncaknya pada bulan Februari 2020 lalu, Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita lain di sebuah tempat kos yang disewa Tergugat, hingga Penggugat melaporkan tergugat di kepolisian hingga akhirnya dibuat pernyataan bersama antara Penggugat, Tergugat dan wanita kekasih Tergugat tersebut. Akibatnya, sejak bulan Februari 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun lagi dengan Penggugat. namun demikian, berdasar cerita Tergugat, Tergugat terkadang masih mengirimkan uang nafkah untuk anak – anaknya ;
 - Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat juga menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Komang, yang daripadanya telah lahir seorang anak lelaki yang bernama I Gede Adi Putra Wibawa, laki – laki lahir tanggal 08 Desember 2021 ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat selama ini mengasuh anak – anaknya tersebut dengan baik ;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat selama ini bekerja teknisi swasta, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan/ Desa Padang Sambian Kaja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015. Saksi tahu pula dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan Xxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun. Anak – anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik dan wajar, namun setelah berjalan beberapa tahun, keduanya sering bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Puncaknya pada bulan Februari 2020 lalu, Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita lain di sebuah tempat kos yang disewa Tergugat, hingga Penggugat melaporkan tergugat di kepolisian, dan akhirnya dibuat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bersama antara Penggugat, Tergugat dan wanita kekasih Tergugat tersebut. Akibatnya, sejak bulan Februari 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun lagi dengan Penggugat. namun demikian, berdasar cerita Tergugat, Tergugat terkadang masih mengirimkan uang nafkah untuk anak – anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat juga menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Komang, yang daripadanya telah lahir seorang anak lelaki yang bernama I Gede Adi Putra Wibawa, laki – laki lahir tanggal 08 Desember 2021 ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat selama ini mengasuh anak – anaknya tersebut dengan baik ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat selama ini bekerja teknisi swasta, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang gugatan pokok tentang perceraian tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan untuk mempertegas posita gugatan perceraian serta tentang kemampuan ekonomi Tergugat. demikian pula Penggugat mencabut sebagian petitum gugatan assesoir, Majelis Hakim menganggap perubahan dan pencabutan sebagian petitum assesoir tersebut, tidak menyalahi prinsip

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penambahan gugatan dalam hukum acara perdata, sehingga penambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian dari isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar 3 tahun lalu, sering dilanda pertengkaran karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Latifa. Puncaknya, pada bulan Februari 2020 lalu, Tergugat ketahuan tinggal bersama wanita tersebut dalam 1 tempat kos. Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut Penggugat gabungkan dengan pembayaran nafkah atas 2 (dua) orang anak yang bernama ;

1. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015.

2. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019 ;

Kedua anak tersebut saat ini telah berada dalam penguasaan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga meminta agar kepada Tergugat dihukum membayar biaya hidup anak tersebut yang setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan dan biaya hidup anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini Penggugat tetap harus membuktikan alas hak gugatannya, serta perlu pula didengar keterangan saksi dari keluarga ataupun orang dekat, sebagaimana maksud ketentuan ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat adalah sesuai sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.3 adalah akta di bawah tangan, yang dalam hal ini Tergugat tidak menyatakan pengakuan tanda tangan dalam sidang perkara ini, sehingga bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;
3. Bukti Surat P.4 dan P.5, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akt – akta otentik yang membuktikan bahwa anak – anak yang namanya sebagaimana terurai dalam surat gugatan perkara ini, merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.6 telah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2021, melahirkan seorang anak yang bernama I Gede Adi Putra Wibawa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Para saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing – masing di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai perkawinan hingga terjadi pertengkar dan pisah tempat tinggal. Serta tahu pula bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian hingga kemudian dibuat pernyataan bersama. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi serta menguatkan bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 29 Mei 2015, dengan akta nikah nomor 0126/035/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015 ;
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019 ;
- yang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar 3 tahun lalu, sering dilanda pertengkaran karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Latifa. Puncaknya, pada bulan Februari 2020 lalu, Tergugat ketahuan tinggal bersama wanita tersebut dalam 1 tempat kos. Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 4. Bahwa, masa pisah tempat tinggal selama 2 tahun tersebut, Penggugat juga menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain yang bernama Nyoman, yang daripadanya Penggugat melahirkan seorang anak lelaki yang bernama I Gede Adi Putra Wibawa, laki – laki lahir tanggal 08 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
- ٢١ -

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يخلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, oleh Penggugat telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa petitum **angka 4**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup bagi 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015 ;
- Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019
setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penghasilan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan atas gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatannya dalam sidang, sehingga kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar, biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut hingga saat ini masih tinggal bersama Penggugat, maka beban kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut harus Tergugat berikan melalui Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak yang bernama I Gede Adi Putra Wibawa, laki – laki yang dilahirkan Penggugat pada tanggal 08 Desember 2021, oleh karena telah diakui oleh Penggugat anak tersebut bukanlah anak hasil hubungan dengan Tergugat, melainkan dengan seorang lelaki yang bernama I Komang Parnita, dan Penggugat tidak memasukkan anak tersebut sebagai bagian dari petitum ini, maka beban kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut, terbatas pada 2 (dua) orang anak, yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup anak yang masing – masing bernama :

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2015 ;

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2019 ;

setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak - anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sekurang – kurangnya 10 % setiap tahunnya ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin , S.H.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Penitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 449/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)